



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 503/K.69/2022**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
MALINAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Malinau Nomor 31 Tahun 2021 Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 8);

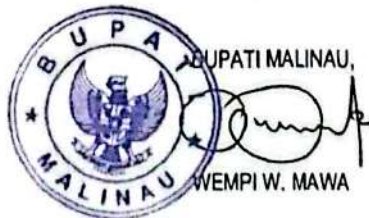
21. Peraturan Bupati.....

21. Peraturan Bupati Malinau Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 31);
22. Peraturan Bupati Malinau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALINAU
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Daerah yang telah didelegasikan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau, sebagaimana dalam diktum Kesatu dilakukan secara elektronik melalui :
- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara elektronik melalui **Online Single Submission (OSS)**, pemohon melakukan pendaftaran kegiatan perizinan berusaha ke alamat <https://www.oss.go.id>;
 - a. Perizinan dan Nonperizinan berusaha secara elektronik melalui **non Online Single Submission (non-OSS)** :
 - 1. pemohon melakukan pendaftaran kegiatan non perizinan berusaha ke alamat <https://sipadumanis.malinau.go.id>;
 - 2. pemohon melakukan pendaftaran Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui alamat <https://simbg.pu.go.id>
- KETIGA : Penilaian Tingkat Risiko kegiatan usaha sebagaimana diktum KEDUA huruf a berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, diklasifikasikan menjadi :
- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 16 Februari 2022



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Dinas D. 1 Pemerintah Kabupaten Malinau Telp / Fax (0553) 2622332
MALINAU

**REKAPITULASI LAYANAN PUBLIK YANG SUDAH MEMILIKI STANDAR PELAYANAN
 DAN LAYANAN PUBLIK SELURUHNYA**

1. PRODUK LAYANAN MELALUI SISTEM PELAYANAN TERPADU MALINAU HARMONIS (SIPADUMANIS)

NO	PRODUK LAYANAN	STANDAR PELAYANAN	
		ADA	TIDAK
A. SEKTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1	SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)	√	
B. SEKTOR KESEHATAN			
1	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)	√	
2	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER (SIPD)	√	
3	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)	√	
4	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)	√	
5	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)	√	
6	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER PENGGANTI/ PENDAMPING (SIPAPP)	√	
7	SURAT IZIN PRAKTIK RADIOLOGI (SIPR)	√	
8	SURAT IZIN PRAKTIK TEKNIK GIGI DAN MULUT (SIPTGM)	√	
9	SURAT IZIN PRAKTIK GIZI (SIPTGz)	√	
10	SURAT IZIN PRAKTIK ANALIS KESEHATAN (SIPAK)/ANALIS TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (ATLM)	√	
11	SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS (SIKPM)	√	
12	KESEHATAN LINGKUNGAN (SANITARIAN)	√	
13	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO)	√	
14	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)	√	
15	SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIPF)	√	
16	SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT)	√	
17	SURAT IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIS (SIPE)	√	
18	SURAT IZIN PRAKTEK PSIKOLOG KLINIS (SIPPK)	√	
C. SEKTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG			
1	KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)	√	
D. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP			
1	PERSETUJUAN LINGKUNGAN (SPPL, UKL UPL, AMDAL)	√	
E. SEKTOR PENDIDIKAN			
1	IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PAUD, TK	√	
F. SEKTOR BERUSAHA/ PPB, SERTIFIKAT STANDAR			
1	PERSETUJUAN PERIZINAN BERUSAHA (SERTIFIKAT STANDAR)	√	
2	PERSETUJUAN PERIZINAN BERUSAHA (IZIN)	√	

2. LAYANAN MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG)

NO	PRODUK LAYANAN	STANDAR PELAYANAN	
		ADA	TIDAK
A. SEKTOR PEKERJAAN UMUM			
1	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)	√	
2	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)	√	

3. LAYANAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

NO	PRODUK LAYANAN	STANDAR PELAYANAN	
		ADA	TIDAK
1	PERIZINAN BERUSAHA RISIKO RENDAH	√	
2	PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH RENDAH	√	
3	PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI	√	
4	PERIZINAN BERUSAHA RISIKO TINGGI	√	

4. LAYANAN LAINNYA

NO	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN	
		ADA	TIDAK
1	LAYANAN INFORMASI	√	
2	LAYANAN PENGADUAN	√	
3	LAYANAN PENYELESAIAN MASALAH	√	

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 503/K.69/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALINAU.

A. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah; 3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4) Peraturan Bupati Malinau Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5) Peraturan Bupati Malinau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2.	Persyaratan pelayanan	1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pelaku usaha perseorangan (WNI); 2. Memiliki Nomor Passport bagi pelaku usaha perseorangan (WNA); 3. Memiliki Akta pendirian Perusahaan bagi Pelaku Badan Hukum; 4. Memiliki NPWP Bagi Pelaku Usaha Perseorangan dan Pelaku Badan Hukum; 5. Memiliki Hak Akses OSS berupa <i>username</i> dan <i>password</i> yang diperoleh setelah mendaftar di oss.go.id
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	I. BAGAN ALUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM OSS II. KATEGORI PELAKU USAHA Online Single Submission (OSS) Aplikasi online untuk mengurus perizinan berisiko dan non berisiko yang terdapat di dalam database nasional dan terdapat di aplikasi OSS. Aplikasi ini terdapat di oss.go.id dan dapat diakses melalui aplikasi OSS. Aplikasi ini terdapat di oss.go.id dan dapat diakses melalui aplikasi OSS.

III. PERMOHONAN HAK AKSES

Langkah Pendaftaran Hak Akses UMK

1. Kunjungi <https://oss.go.id/>
2. Pilih **DAFTAR**
3. Pilih **Skala Usaha UMK**
4. Pilih **Jenis Pelaku Usaha UMK**
5. Lengkapi **Formulir Pendaftaran**
6. Masukkan **Kode Verifikasi**
7. Lengkapi **Formulir** dan buat **Password baru**
8. Lengkapi **Formulir Data Pelaku Usaha**
9. Pendaftaran **berhasil**
10. Cek email Anda untuk mengetahui **Username** dan **Password**
11. Akun Anda **siap digunakan**

IV. PENDAFTARAN PELAKU USAHA

a. Pilih skala usaha

1. Pelaku usaha perorangan

- Pilih Jenis Pelaku Usaha Orang Perseorangan
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Nomor Telepon Seluler
 2. Alamat Email
- Centang Kolom Pernyataan
- Klik **Kirim Kode Verifikasi Melalui Email** untuk menerima Kode Verifikasi melalui email
- Klik **Kirim Kode Verifikasi Melalui WhatsApp** untuk menerima Kode Verifikasi melalui WhatsApp

- Pilih Jenis Pelaku Usaha Orang Perseorangan
- Pilih Jenis Badan Usaha (Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Perdata, Koperasi, Perserikatan atau Perkumpulan, Yayasan, Perusahaan Umum (Perum), Badan Layanan Umum, atau Badan Hukum Lainnya)
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Nomor Telepon Seluler
 2. Alamat Email
- Centang Kolom Pernyataan
- Klik **Kirim Kode Verifikasi Melalui Email**

Daftar Usaha Orang Perseorangan

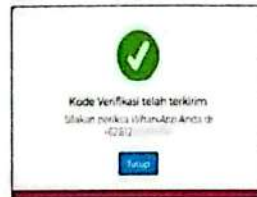
V. AKTIVASI AKUN

a. Cek E-mail untuk aktivasi akun (jika yang digunakan E-mail)



- Klik **Perbarui Kode** untuk mendapatkan **Kode Verifikasi Baru**
- Masukkan **Kode Verifikasi** yang telah dikirim melalui *email*

b. Cek WhatsApp untuk aktivasi akun (jika yang digunakan whatsapp)



- Klik **Perbarui Kode** untuk mendapatkan **Kode Verifikasi Baru**
- Masukkan **Kode Verifikasi** yang telah dikirim melalui *WhatsApp*

c. Lengkapi formulir dan buat password baru untuk (orang perseorangan)

- Lengkapi **Nama Lengkap**
- Buat **Password Baru**
- Password yang dimasukkan **minimum 8 karakter**, kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter spesial (!@#\$%^&*~_)
- Ulangi **Password**
- Klik **Konfirmasi**

Undang Undang Cipta Kerja
Pasti Mudah, Cepat

d. Lengkapi formulir dan buat password baru untuk (orang perseorangan)

- Lengkapi **Nama Badan Usaha**
- Buat **Password Baru**
- Password yang dimasukkan **minimum 8 karakter**, kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter spesial (!@#\$%^&*~_)
- Ulangi **Password**
- Klik **Konfirmasi**

Undang

e. Lengkapi data pelaku usaha (orang perseorangan)

The screenshot shows a web form titled 'Membuat Akun Pelaku Usaha (orang perseorangan)'. It contains several input fields for personal information, including name, gender, date of birth, address, and location. There are also checkboxes for terms and conditions and a 'Daftar' (Register) button at the bottom.

- Lengkapi **Nomor Induk Kependudukan**
- Pilih **Jenis Kelamin**
- Lengkapi **Tanggal Lahir**
- Lengkapi **Alamat** sesuai dengan KTP
- Pilih **Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa** sesuai dengan KTP
- Centang **Disclaimer**
- Klik **Daftar**

Siapa yang membuat akun ini?
Fauzi Mubandari Lapan

f. Lengkapi data badan usaha (badan usaha)

The screenshot shows a web form titled 'Membuat Akun Pelaku Usaha (badan usaha)'. It contains several input fields for corporate information, including company name, NPWP number, SK Pengesahan Terakhir number, and company address. There are also checkboxes for terms and conditions and a 'Daftar' (Register) button at the bottom.

- Lengkapi **NPWP Badan Usaha**
- Lengkapi **Nomor SK Pengesahan Terakhir**
- Lengkapi **Nomor Induk Kependudukan**
- Lengkapi **Nama Lengkap**
- Pilih **Jenis Kelamin**
- Lengkapi **Tanggal Lahir**

This is a continuation of the previous form, showing additional input fields for corporate information, including company address, phone number, and email. There are also checkboxes for terms and conditions and a 'Daftar' (Register) button at the bottom.

- Lengkapi **Alamat** sesuai dengan KTP
- Pilih **Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa** sesuai dengan KTP
- Centang **Disclaimer**
- Klik **Daftar**

Pendaftaran Berhasil

Terima kasih telah melakukan pendaftaran.
Silakan periksa kotak masuk email Anda untuk melihat rincian akun OSS.

g. Cek E-mail untuk mengetahui username dan password

The screenshot shows an email verification page from OSS. It contains a form with fields for email address and password, and a 'Verifikasi' (Verify) button. Below the form, there is a section for 'Informasi Akun' (Account Information) showing the username and password.

VI. Hak Akses Anda Siap Digunakan

The screenshot shows the OSS login page. It features the OSS logo and a section for 'Masuk' (Login). There are input fields for email/username and password, and a 'Masuk' (Login) button. Below the login section, there is a link to 'Lupa Password' (Forgot Password).

4.	Jangka waktu penyelesaian	Ditentukan oleh sistem OSS
5.	Biaya/tarif	Ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku
6.	Produk layanan	1. NIB Untuk Usaha Risiko Rendah 2. NIB + Serifikat Standart (SS) Untuk Usaha Risiko Menengah 3. NIB + Izin Untuk Usaha Risiko Tinggi
7.	Sarana, prasarana/ fasilitas	Sarana : 1) Mesin antrian, Perangkat Aplikasi Sistem Perizinan Terpadu Malinau Harmonis (SIPADUMANIS) dan Perangkat OSS, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), LCD Monitor Persyaratan secara elektronik/ offline. 2) Alat Tulis Kantor, Blanko/Formulir izin, Brosur pengurusan izin 3) Kursi roda 4) Telpon/WhatShap : 082181707206, 5) Website : https://dpmpptsp.malinau.go.id 6) CCTV, dan Box Appar 7) Kotak Pengaduan dan Kotak Survey Kepuasan Masyarakat Prasarana : 1) Ruang Tunggu, Ruang Laktasi, Ruang Mushola, Ruang Pengaduan, Ruang Bermain Anak, Ruang Rapat, Ruang Arsip; 2) Loket Informasi /Pengambilan Nomor Antrean, Loket Penyerahan Berkas, Loket Pembayaran, Loket Pengambilan Izin, Loket khusus Disabilitas, Loket Konsultasi (Front Office) 3) Ruang Tim Teknis Perizinan (Back Office) 4) Lemari Perpustakaan 5) Jalan rambat 6) Halaman Parkir 7) Toilet
8.	Kompetensi Pelaksana	1) Kepala Dinas ; 2) Kepala Bidang Perizinan; 3) Kepala Bidang Penanaman Modal; 4) Kepala Bidang Kajian Kebijakan/Petugas Pengaduan; 5) Verifikator Permohonan Perizinan Berusaha DPMPPTSP; 6) Verifikator Permohonan Izin Dasar (KKPR,SKKL)OPD Teknis Terkait; 7) Verifikator Permohonan Izin OPD Teknis Sesuai SektorUsaha; 8) Tenaga Pendamping layanan OSS.
9.	Jumlah pelaksana	1) pengelola Akun Utama 1 orang; 2) verifikator unit PTSP 3 orang; 3) tenaga pendamping layanan OSS 1 orang; 4) petugas layanan pengaduan OSS 1 orang.
10.	Pengawasan Internal	1) Dilakukan secara berjenjang dan dilaksanakan secara kontinyu 2) Melalui Sub Menu Pengawasan pada OSS
11.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Kotak Pengaduan 2) Telpon/WhatShap : 0852 4590 8016 3) Melalui Sub Menu Pengaduan pada OSS 4) Email : ptspPengaduanmal@gmail.com 5) Website : https://dpmpptsp.malinau.go.id 6) Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) 7) Pengaduan langsung
12.	Jaminan pelayanan	1) Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya; 2) Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan adil,akuntabel, dan transparan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan di ruang/gedung yang memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang baik 2) Dijamin kerahasiaan data perusahaan 3) Dijamin keaslian dokumen perizinan 4) Pada SK dilengkapi dengan barcode
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2) Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan pengawasan alasan langsung terkait Orientasi Pelayanan, Komitmen, inisiatif Kerja, dan Kerjasama